



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Marwan Lahabu bin Abuge Lahabu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 160, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 357/SK/KP/PAW/2019 tanggal 19 Desember 2019 bertindak untuk atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa masing-masing:

1. Hj. Sulastri Lahabu Binti Abuge Lahabu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Januari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
2. Hj. Kasma Lahabu, S.Pd., M.Pd Binti Abuge Lahabu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Lingkungan Ii, Desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten;

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Abdul Hamid Lahabu Bin Abuge Lahabu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 04 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hos. Cokroaminoto, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;
4. Cilawati Lahabu, Se Binti Abuge Lahabu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
5. Novita Anggriani Lahabu, S.H. Binti Abuge Lahabu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Gtlo tanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm. Abuge Lahabu bin Tahir** telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-10122019-0003 tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan semasa hidupnya **Alm. Abuge Lahabu bin Tahir** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Salma Mantali binti Yunus Mantali (Almarhumah)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7571-KM-13122019-0003 tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan memiliki 6 orang anak yang masing- masing bernama;

- Hj. Sulastri Lahabu binti Abuge Lahabu;
- Hj. Kasma Lahabu, S.Pd.,M.Pd binti Abuge Lahabu;
- H. Abdul Hamid Lahabu bin Abuge Lahabu;
- Cilawati Lahabu, SE binti Abuge Lahabu;
- Marwan Lahabu bin Abuge Lahabu;
- Novita Anggriani Lahabu, SH binti Abuge Lahabu;

2. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Abuge Lahabu bin Tahir dan Almh. Salma Mantali binti Yunus Mantali** adalah ;

- Hj. Sulastri Lahabu binti Abuge Lahabu (anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);
- Hj. Kasma Lahabu, S.Pd.,M.Pd binti Abuge Lahabu (anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);
- H. Abdul Hamid Lahabu bin Abuge Lahabu (anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
- Cilawati Lahabu, SE binti Abuge Lahabu (anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);
- Marwan Lahabu bin Abuge Lahabu (anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
- Novita Anggriani Lahabu, SH binti Abuge Lahabu (anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);

3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menetapkan Ahli Waris dari **Alm. Abuge Lahabu bin Tahir dan Almh. Salma Mantali binti Yunus Mantali**;

4. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Abuge Lahabu bin Tahir dan Almh. Salma Mantali binti Yunus Mantali** adalah:

- Hj. Sulastri Lahabu binti Abuge Lahabu;
- Hj. Kasma Lahabu, S.Pd.,M.Pd binti Abuge Lahabu;
- H. Abdul Hamid Lahabu bin Abuge Lahabu;
- Cilawati Lahabu, SE binti Abuge Lahabu;
- Marwan Lahabu bin Abuge Lahabu;
- Novita Anggriani Lahabu, SH binti Abuge Lahabu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 10, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Fotokopi Silsilah Keluarga Abuge Lahabu dengan Hj. Salma Mantali;
- Bukti P. 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marwan Lahabu;
- Bukti P. 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ha. Sulastri Lahabu
- Bukti P. 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasma Lahabu, S.Pd
- Bukti P.5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hamid Lahabu;
- Bukti P.6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cilawaty Lahabu, SE;
- Bukti P.7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Anggriani Lahabu, SH;
- Bukti P.8 : Fotokopi Surat Nikah atas nama Abuge Lahabu dan Salma Mantali;

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.9 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salma Mantali;
- Bukti P.10 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abuge Lahabu;

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan seorang saksi, sebagai berikut :

Sira Nani, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Abuge Lahabu dan Salma Mantali sebagai orang tua dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Abuge Lahabu dan Salma Mantali sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak dari Abuge Lahabu dan Salma Mantali berjumlah 7 orang yang kesemuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Abuge Lahabu mempunyai 2 (dua) orang istri yakni Siti Kasiati dan mempunyai seorang anak bernama Martha Lahabu dan istri kedua bernama Salma Mantali;
- Bahwa saksi tahu istri pertama Abuge Lahabu sudah meninggal dunia sebelum Abuge Lahabu menikah dengan Salma Mantali;
- Bahwa saksi tahu anak bernama Martha lahabu masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tujuan diajukannya permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk menyelesaikan harta warisan;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi dan nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonan dan untuk itu akan mencabut permohonan dimaksud;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan selesai dan untuk itu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 397/Pdt.P/2019/PA Gtlo;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 H dengan Drs. Mohamad H. Daud, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Pemohon lainnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. Syafrudin Mohamad, MH Drs. Mohamad H. Daud, M.H

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 6 dari 7 halaman



Hakim Anggota,

2. Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 397//Pdt.P/2019/PA Gtlo halaman 7 dari 7 halaman